

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 99/KEP-BKIPM/2017 TAHUN 2017

TENTANG

**KATEGORISASI TINGKAT RISIKO MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA
DAN/ATAU HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERTENTU SERTA PRODUK LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu, terhadap pemasukan media pembawa dan produk lainnya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina;
- b. bahwa agar tindakan karantina di tempat-tempat pemasukan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efisien serta harmonis dengan kebijakan Indonesia Single Risk Management, perlu dilakukan kategorisasi tingkat risiko media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu serta produk lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu serta Produk Lainnya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2008 tentang Persyaratan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2011 tentang Analisis Risiko

Importasi Ikan dan Produk Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.10/MEN/2012 tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2017 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2017 tentang Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 64/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG KATEGORISASI TINGKAT RISIKO MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA DAN/ATAU HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA TERTENTU SERTA PRODUK LAINNYA

KESATU:

Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan/atau Hama dan Penyakit Ikan (HPI) Tertentu serta Produk Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA:

Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa HPIK dan/atau HPI Tertentu serta Produk Lainnya sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi:

- a. Petugas Karantina Ikan, dalam menentukan tingkat risiko media pembawa, persyaratan dan tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa HPIK/HPI tertentu serta produk lainnya; dan
- b. Tim Manajemen Risiko BKIPM dalam melakukan penilaian risiko terhadap pemasukan media pembawa HPIK/HPI tertentu serta produk lainnya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, guna menentukan tingkat layanan impor.

KETIGA:

Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Kepala Badan Nomor 02/BKIPM/2013 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina; dan

- b. Ketentuan terkait kategorisasi/penilaian tingkat risiko jenis media pembawa dan/atau hasil perikanan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Nomor 77/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Wilayah Negara Republik Indonesia,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT:

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Oktober 2017

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Ttd.

RINA